



# PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

MANAJEMEN INOVASI PEMBANGUNAN BERBASIS PARTISIPASI PUBLIK  
DI KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, maka Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan keterlibatan partisipasi publik dalam pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat memberikan dorongan bagi pelaksanaan pembangunan yang *pro poor, pro growth, pro job*, dan *pro environment*, dan menjadikan sifat pembangunan lebih memiliki dimensi kelayakan dan kemasyarakatan dalam peruntukannya;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik di Kabupaten Bojonegoro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 11);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN INOVASI PEMBANGUNAN BERBASIS PARTISIPASI PUBLIK DI KABUPATEN BOJONEGORO.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
5. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
6. Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban setiap SKPD dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.
7. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan, atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh SKPD dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non elektronik.
9. Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi.
10. Manajemen adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang dilaksanakan oleh SKPD dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen antara lain: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.
11. Inovasi adalah upaya mengeksploitasi ide perubahan, sehingga kinerja SKPD dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik, cepat, benar, dan diakui.
12. Pembangunan berbasis partisipasi publik adalah pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah yang turut melibatkan peran serta masyarakat.
13. Perencanaan adalah kegiatan manajerial dalam penentuan tujuan dan tindakan-tindakan pencapaian tujuan dimaksud untuk waktu yang akan datang.
14. Pengorganisasian adalah kegiatan manajerial untuk mengkoordinasikan sumber-sumber, baik manusia maupun materiil yang ada dalam organisasi.
15. Pelaksanaan adalah kegiatan manajerial dalam rangka melaksanakan perencanaan yang telah ditetapkan.
16. Pengawasan adalah kegiatan manajerial yang menjamin agar perencanaan yang telah ditetapkan dapat terwujud, dan dalam hal terjadi penyimpangan dapat menemukan penyebab penyimpangan dimaksud, untuk kemudian memperbaikinya.
17. *Brainstorming* adalah kegiatan kelompok yang bermanfaat untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan dengan mengumpulkan ide dari anggota.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, AZAS, DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam pembangunan.

#### Pasal 3

Manajemen inovasi pembangunan berbasis partisipasi publik bertujuan :

1. Sebagai sarana Pemerintah Daerah untuk mendapatkan masukan berupa aspirasi dari masyarakat, yang menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan di Bojonegoro, dan kemudahan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan (baik).
2. Mengorganisir dan mengklasifikasi kebutuhan masyarakat, agar pelaksanaan pembangunan menjadi tepat sasaran sesuai kebutuhan, sehingga mampu menciptakan inovasi dan melahirkan solusi dalam pembentukan kebijakan yang dibutuhkan (tepat).
3. Sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, guna meningkatkan kinerja dalam tata kelola, pemberdayaan, dan pelayanan publik (benar).
4. Meningkatkan kualitas masyarakat maupun Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam segala dimensi yang mencakupinya, untuk kemudian mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak atas pelaksanaannya (diakui).

### Bagian Kedua Azas

#### Pasal 4

Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik dalam pelaksanaannya berazaskan :

1. Kepentingan umum;
2. Kepastian hukum;
3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban;
4. Partisipatif;
5. Profesionalitas;
6. Persamaan dalam perlakuan (tidak diskriminatif);

7. Keterbukaan;
8. Akuntabilitas
9. Ketepatan waktu; dan
10. Kecepatan, kemudahan, serta keterjangkauan.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengenai tahapan pelaksanaan manajemen inovasi pembangunan berbasis partisipasi publik, yang meliputi :

1. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan oleh seluruh SKPD dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
2. Sumber penggalian dan bentuk ide dalam pelaksanaan manajemen inovasi pembangunan berbasis partisipasi public yang dilaksanakan oleh SKPD dan BUMD sebagaimana dimaksud pada angka 1.

BAB III  
PERENCANAAN

Bagian Kesatu  
Sumber Ide

Pasal 6

Penggalian ide dilakukan melalui/bersumber dari :

1. SMS *centre*;
2. Dialog public;
3. Surat keluhan masyarakat;
4. Surat pembaca media cetak maupun elektronik;
5. Kotak saran; dan
6. SMS dari telepon seluler pejabat.

Pasal 7

Bentuk ide dalam pelaksanaan manajemen inovasi pembangunan berbasis partisipasi publik yang bersumber dari media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :

1. Perubahan terhadap lingkungan strategis;
2. Kritik, keluhan, aduan, celaan, keinginan dan/atau pertanyaan, yang disampaikan oleh masyarakat/publik melalui berbagai media;

3. Sumber ide yang masuk melalui telepon seluler pejabat terkait;
4. SMS dari masyarakat yang masuk ke SMS center pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
5. Sumber ide yang masuk melalui email Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
6. Aspirasi masyarakat melalui dialog publik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro;
7. Surat pembaca di media massa dan sejenisnya;
8. Surat aspirasi masyarakat kepada Bupati melalui Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
9. Pesan masyarakat yang disampaikan melalui LPPL Radio Malowopati;
10. Harapan, cita-cita, dan keinginan, baik itu yang berasal dari SKPD dan BUMD maupun masyarakat/publik, terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Permasalahan atau problematika yang seringkali muncul di Kabupaten Bojonegoro, diantaranya : banjir, tanah gerak, kekeringan, keterbatasan/kekurangan dana dan/atau tenaga, dan sejenisnya;
12. Tantangan baru yang mempunyai potensi mempengaruhi kinerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan ketentraman masyarakat;
13. Sumber ide lain yang bermanfaat bagi kemajuan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

## Bagian Kedua Metode Perencanaan

### Pasal 8

- (1) Dalam menerima masukan berupa aspirasi dari masyarakat sebagai sarana Pemerintah Daerah untuk mendapatkan sumber ide dengan mudah, disusun perencanaan dengan metode dalam bentuk :
  - a. Mekanisme layanan SMS pengaduan masyarakat;
  - b. Mekanisme layanan surat elektronik;
  - c. Mekanisme pelaksanaan dialog publik;
  - d. Mekanisme pengaduan masyarakat melalui surat;
  - e. Mekanisme pengaduan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
  - f. Mekanisme pengelolaan sumber ide yang masuk melalui telepon seluler pejabat.
- (2) Metode penerimaan masukan berupa aspirasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing SKPD dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Tim Pengelola

Pasal 9

- (1) Bupati dan Wakil Bupati bertindak selaku pembina.
- (2) Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro bertindak selaku pengarah.
- (3) Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro bertindak selaku Ketua.
- (4) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro bertindak selaku Wakil Ketua.
- (5) Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro bertindak selaku sekretaris merangkap (*ex officio*) penanggung jawab dalam pengelolaan sumber ide sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (6) Selain bertindak selaku penanggung jawab pengelolaan sumber ide sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Bagian Humas dan Protokol Daerah Kabupaten Bojonegoro juga bertindak selaku penanggung jawab atas penyelenggaraan penggalan sumber ide sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 7.
- (7) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro bertindak selaku anggota merangkap (*ex officio*) penanggung jawab atas penyelenggaraan penggalan sumber ide sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 6.
- (8) Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro bertindak selaku anggota merangkap (*ex officio*) penanggung jawab atas penyelenggaraan penggalan sumber ide sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 8.
- (9) Direktur LPPL Radio Malowopati bertindak selaku anggota merangkap (*ex officio*) penanggung jawab atas penyelenggaraan penggalan sumber ide sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 9.
- (10) Kepala SKPD dan BUMD selain yang dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (8) bertindak selaku anggota merangkap (*ex officio*) penanggung jawab atas penyelenggaraan penggalan sumber ide yang masuk melalui SKPD dan BUMD masing-masing.

Pasal 10

- (1) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas:
  - a. Menerima sumber ide dan aspirasi dari masyarakat/publik;
  - b. Mengklasifikasi sumber ide dari masyarakat/publik kedalam beberapa kategori;
  - c. Mendistribusikan sumber ide berdasarkan kategori masing-masing dan melanjutkannya kepada SKPD dan/atau BUMD terkait, melalui surat elektronik;
  - d. Menerima hasil jawaban dari SKPD dan/atau BUMD terkait sumber ide yang telah dikirimkan sebelumnya melalui surat elektronik, sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - e. Melaporkan jawaban dari SKPD dan/atau BUMD yang masuk, kepada Pembina Tim Pengelola melalui pejabat terkait secara berjenjang;
  - f. Menyiapkan dan mengirimkan jawaban untuk setiap kategori kepada sumber melalui *web to SMS*, dialog publik, *release* maupun media lain yang telah dipilih oleh masyarakat/publik sebagai sarana untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - g. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.
- (2) Klasifikasi sumber ide sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Sumber ide yang tidak membutuhkan penjelasan teknis/klarifikasi lebih lanjut;
  - b. Sumber ide yang membutuhkan penjelasan teknis/ klarifikasi lebih lanjut;
  - c. Sumber ide yang membutuhkan penyelidikan dan investigasi;
  - d. Sumber ide yang dapat dijadikan sebagai bahan perencanaan dan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Struktur Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Sekretariat Tim Pengelola

Pasal 11

- (1) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibantu oleh Sekretariat Tim Pengelola dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari :
  - a. Kepala Sekretariat, yang dijabat oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

- b. Wakil Kepala Sekretariat, yang dijabat oleh salah satu Kepala Sub Bagian pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- c. Anggota, yang terdiri atas :
- 1) 10 (sepuluh) orang, bertindak sebagai operator sekaligus pemilih;
  - 2) 1 (satu) orang caraka;
  - 3) 1 (satu) orang operator yang ada pada tiap-tiap SKPD dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Sekretariat Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- (3) Struktur Sekretariat Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

- (1) Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Tim Pengelola, Sekretariat Tim Pengelola bertugas membantu pelaksanaan tugas Tim Pengelola secara teknis dan administratif.
- (2) Sekretariat Tim Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati selaku Pembina Tim Pengelola melalui Ketua Tim Pengelola.

#### Bagian Ketiga Penetapan

#### Pasal 13

Penetapan Tim Pengelola dan Sekretariat Tim Pengelola Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB V

#### KLASIFIKASI DAN TINDAK LANJUT

#### Bagian Kesatu Klasifikasi

#### Pasal 14

- (1) Sumber ide ditampung pada server Tim Pengelola untuk kemudian dilakukan pemilahan/klasifikasi oleh operator pemilah.

- (2) Dalam hal partisipasi publik yang masuk merupakan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, Tim Pengelola menindaklanjutinya dengan menyusun jawaban untuk disampaikan kepada masyarakat/ pengirim.
- (3) Dalam hal partisipasi publik yang masuk merupakan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf d, Tim Pengelola menindaklanjutinya dengan mengirimkannya kepada SKPD dan/atau BUMD terkait untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui surat elektronik.
- (4) Semua jenis aspirasi masyarakat yang masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c akan diteruskan kepada SKPD dan/atau BUMD terkait, Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- (5) Semua aspirasi masyarakat yang masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d akan diteruskan kepada SKPD pengelola yaitu Bappeda Kabupaten Bojonegoro untuk dijadikan telaahan dan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Wakil Bupati secara berjenjang.
- (6) Tim Pengelola, memberi jawaban akhir untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat berdasarkan jawaban dari SKPD dan/atau BUMD terkait.
- (7) Dokumen pengelolaan manajemen inovasi berbasis partisipasi publik dimaksud dapat digunakan sebagai dasar pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (8) Bagan/alur dan alokasi waktu penanganan mekanisme pengelolaan manajemen inovasi pembangunan berbasis partisipasi publik di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Dalam hal penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terkait dengan permasalahan yang kompleks/lintas sektoral sehingga memerlukan koordinasi antar SKPD dan/atau BUMD, maka alokasi waktu penyelesaian menyesuaikan dengan penanganannya.

Bagian Kedua  
Tindak Lanjut

Pasal 15

- (1) Tindak lanjut atas klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dan/atau BUMD terkait serta Bappeda Kabupaten Bojonegoro.

- (2) Bappeda Kabupaten Bojonegoro menjadi *leading sector* penyusunan rencana pembangunan di daerah dengan memanfaatkan sumber ide sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Dalam rangka penyusunan rencana pembangunan di daerah, Bappeda Kabupaten Bojonegoro saling bersinergi dengan SKPD dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

#### Pasal 16

- (1) Rencana pembangunan ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kegiatan.
- (3) Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan.

#### Pasal 17

- (1) Kebijakan, program dan kegiatan maupun produk hukum daerah, dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, maka kebijakan, program dan kegiatan maupun Produk Hukum Daerah, dapat dilaksanakan oleh SKPD dan BUMD terkait.

#### Pasal 18

Implementasi/pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, maupun Produk Hukum Daerah, dilakukan oleh SKPD atau BUMD sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

### BAB VI

### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 19

- (1) Manajemen inovasi pembangunan berbasis partisipasi publik ini dalam pelaksanaannya dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan perubahan kebijakan tentang manajemen inovasi berbasis partisipasi publik.

- (3) Pengelolaan manajemen inovasi daerah yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola dan Sekretariat Tim Pengelola dilaporkan kepada Bupati secara berkala.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 10 Juni 2013

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 10 Juni 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttd.

**Drs. SOEHADI MOELJONO,MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2013 NOMOR 30.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**




**Drs. SOEHADI MOELJONO,MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 30 TAHUN 2013  
TANGGAL : 10 JUNI 2013

**STRUKTUR TIM PENGELOLA  
MANAJEMEN INOVASI PEMBANGUNAN**



**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.


**H. S U Y O T O**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

  
**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 30 TAHUN 2013  
TANGGAL : 10 JUNI 2013

**STRUKTUR SEKRETARIAT TIM PENGELOLA  
MANAJEMEN INOVASI PEMBANGUNAN BERBASIS PARTISIPASI PUBLIK  
DI KABUPATEN BOJONEGORO**



**BUPATI BOJONEGORO,**


ttd.

**H. S U Y O T O**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008

**BAGAN/ALUR DAN ALOKASI WAKTU PENANGANAN PENGELOLAAN  
 MEKANISME MANAJEMEN INOVASI PEMBANGUNAN BERBASIS  
 PARTISIPASI PUBLIK DI KABUPATEN BOJONEGORO**



- **Out put :**
  - Regulasi
  - Program
  - Laporan

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**Drs. SOEHADI MOELJONG, MM**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19600131 198603 1 008